



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herdiyanto alias Deden bin Sugio (alm);
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/20 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan, RT/RW 008/005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel las;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herdiyanto alias Deden bin Sugio (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Herdiyanto alias Deden bin Sugio (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis Ganja sebesar 47.18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram;
 - 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi narkotika jenis Ganja sebesar 59.93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Herdiyanto Alias Deden Bin Sugio (Alm) pada hari
Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln.
Kejaksanaan RT/RW 008/005 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu pada tanggal 10 Juli 2021 Sekitar 19.30
Wib, Saudara Agil (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Saudara
Agil (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjualkan Paketan Saudara
Agil (DPO) yang harganya Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
dengan paketan 2 Garis, kemudian Terdakwa menerimanya dan akan
membayarkan setoran ketika Ganja tersebut sudah laku terjual, lalu
setelah itu Saudara Agil (DPO) Pulang, kemudian Terdakwa membagi 1
Garis Narkotika Jenis Ganja tersebut ke 7 (Tujuh) buah bungkus Kertas
Berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan Harga Rp. 100.000,- (Seratus
Ribu Rupiah) dan 1 garis ganja akan Terdakwa jual kepada Saudara Rio
(DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Sekira 19.00 Wib, anggota
sat narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman
sedang melaksanakan Penyelidikan di sekitar Kel. Pringsewu Barat Kec.
Pringsewu, Kemudian orang yang tidak dikenal menghampiri dan
mengenalkan diri sebagai RIO (DPO), lalu Saudara Rio (DPO) mengaku
akan membeli narkotika jenis ganja dan menawari Saksi Dwi Gustiyanto
Bin Wagiman untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi Dwi
Gustiyanto Bin Wagiman menghubungi Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



bahwa akan ada transaksi di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman ikut dengan Saudara Rio (DPO) yang akan bertransaksi Narkotika jenis Ganja, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Sdr RIO (DPO) melaksanakan transaksi dengan Terdakwa dan Memperlihatkan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis Ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rio (DPO) , lalu Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman Langsung melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Saudara Rio (DPO) Terkejut dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo melakukan pengejaran akan tetapi Saudara Rio (DPO) tidak berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di dalam rumah dan Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman bersama Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo turut serta menangkap Saudara Robi Gunawan Bin Cecep Suparman (berkas terpisah) yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, lalu dilakukan Penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Lukman Riyadi Bin Zaini Sukanto (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) buah palstik klip bekas pakai, 3 (Tiga) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas almunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (Empat) buah Pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol Merk Lasegar dengan tutup botol berlubang terletak di kamar Terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis Ganja terletak didepan rumah Terdakwa dan 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi narkotika jenis Ganja terletak di dalam lemari dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 88/IL.10795/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bungkus coklat jenis Ganja sebesar 47.18 (Empat Puluh Tujuh Koma Delapan Belas) Gram
 - 7 (tujuh) buah bungkus kertas jenis Ganja sebesar 59.93 (Lima Puluh Sembilan Koma Sembilan Tiga) Gram

Untuk pembuktian perkara dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 bahwa barang bukti:

Jenis Sampel : A: Bahan/daun | B: Bahan/daun |

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 7 Sampel |

Berat Netto Awal : A: Total Sampel A : 35,0794 . Gram

B: Total Sampel B : 25,4173 . Gram

Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A : 34,8554 . Gram

B: Total Sampel B : 23,2952 . Gram

Ciri-ciri Sampel : A: 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun

B: 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocannabinol)
2.	B1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocannabinol)
3.	B2	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocann abinol)
4.	B3	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocann abinol)
5.	B4	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocann abinol)
6.	B5	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocann abinol)
7.	B6	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika



			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocann abinol)
8.	B7	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocann abinol)

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium
Narkotika

Instansi Pengirim : Polres Pringsewu

Nomor LP/LKN/Tanggal : LP/A-3682/VI/2021/SAT RES NKB/RES
SEWU/ PLD LPG 12 Juli 2021

Jenis Sampel : A: Bahan/daun | B: Bahan/daun |

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 7 Sampel |

Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A : 34,8554 . Gram
B: Total Sampel B : 23,2952 . Gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja (tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Herdiyanto Alias Deden Bin Sugio (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Kejaksaan RT/RW 008/005 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Sekira 19.00 Wib, anggota sat narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman sedang melaksanakan Penyelidikan di sekitar Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu, Kemudian orang yang tidak dikenal menghampiri dan mengenalkan diri sebagai RIO (DPO), lalu Saudara Rio (DPO) mengaku akan membeli narkotika jenis ganja dan menawarkan Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman menghubungi Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bahwa akan ada transaksi di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman ikut dengan Saudara Rio (DPO) yang akan bertransaksi Narkotika jenis Ganja, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Sdr RIO (DPO) melaksanakan transaksi dengan Terdakwa dan Memperlihatkan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis Ganja kepada Saudara Rio (DPO) , lalu Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman Langsung melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Saudara Rio (DPO) Terkejut dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo melakukan pengejaran akan tetapi Saudara Rio (DPO) tidak berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di dalam rumah dan Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman bersama Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo turut serta menangkap

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ROBI GUNAWAN Bin CECEP SUPARMAN (berkas terpisah) yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, lalu dilakukan Penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi LUKMAN RIYADI Bin ZAINI SUKAMTO (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) buah palstik klip bekas pakai, 3 (Tiga) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas almunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (Empat) buah Pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol Merk Lasegar dengan tutup botol berlubang terletak di kamar Terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis Ganja terletak didepan rumah Terdakwa dan 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi narkotika jenis Ganja terletak di dalam lemari dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 88/IL.10795/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah bungkus coklat jenis Ganja sebesar 47.18 (Empat Puluh Tujuh Koma Delapan Belas) Gram
- 7 (tujuh) buah bungkus kertas jenis Ganja sebesar 59.93 (Lima Puluh Sembilan Koma Sembilan Tiga) Gram

Untuk pembuktian perkara dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 bahwa barang bukti:

Jenis Sampel : A: Bahan/daun | B: Bahan/daun |

Jumlah Sampel: A: 1 Sampel | B: 7 Sampel |

Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: 35,0794. Gram

B: Total Sampel B: 25,4173 Gram

Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 34,8554 Gram

B: Total Sampel B: 23,2952 Gram

Ciri-ciri Sampel : A: 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun

B: 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
2.	B1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
3.	B2	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
4.	B3	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC



				(Tetrahydrocanna binol)
5.	B4	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
6.	B5	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
7.	B6	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
8.	B7	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Tetrahydrocanna binol)
--	--	--	----------------------------

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium
Narkotika

Instansi Pengirim : Polres Pringsewu

Nomor LP/LKN/Tanggal : LP/A-3682/VI/2021/SAT RES NKB/RES
SEWU/ PLD LPG 12 Juli 2021

Jenis Sampel : A: Bahan/daun | B: Bahan/daun |

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 7 Sampel |

Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 34,8554 Gram
B: Total Sampel B: 23,2952 Gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar GANJA (TETRAHYDROCANNABINOL) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL124CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Juli 2021 bahwa barang bukti:

Jenis Sampel : A: Plastik | B: Pipa Kaca |

Jumlah Sampel : A: 4 Sampel | B: 1 Sampel |

Ciri-ciri Sampel : A : 4 (empat) bungkus plastik bening
B : 1 (satu) buah pipa kaca

No	Barang bukti	Metode	Hasil
.		Pemeriksaan	
1.	A1 (Plastik)	Immunoassay Test GC-MS Kesimpulan	Positif Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina
2.	A2 (Plastik)	Immunoassay	Positif

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



	Test	
	GC-MS	Positif Narkotika
	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina
3. A3 (Plastik)	Immunoassay	Positif
	Test	
	GC-MS	Positif Narkotika
	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina
4. A4 (Plastik)	Immunoassay	Positif
	Test	
	GC-MS	Positif Narkotika
	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina
5. B1 (Pipa Kaca)	Immunoassay	Positif
	Test	
	GC-MS	Positif Narkotika
	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Bahwa Terdakwa Herdiyanto Alias Deden Bin Sugio (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Kejaksaan RT/RW 008/005 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Sekira 19.00 Wib, anggota sat narkoba Polres Pringsewu yaitu Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman sedang melaksanakan Penyelidikan di sekitar Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu, Kemudian orang yang tidak dikenal menghampiri dan mengenalkan diri sebagai RIO (DPO), lalu Saudara Rio (DPO) mengaku akan membeli narkotika jenis ganja dan menawarkan Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman untuk membeli Narkotika jenis Ganja, lalu Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman menghubungi Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bahwa akan ada transaksi di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman ikut dengan Saudara Rio (DPO) yang akan bertransaksi Narkotika jenis Ganja, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Sdr RIO (DPO) melaksanakan transaksi dengan Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis Ganja kepada Saudara Rio (DPO) , lalu Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman Langsung melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Saudara Rio (DPO) Terkejut dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo melakukan pengejaran akan tetapi Saudara Rio (DPO) tidak berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan Pengegedahan di dalam rumah dan Saksi Dwi Gustiyanto Bin Wagiman bersama Saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo turut serta menangkap Saudara Robi Gunawan Bin Cecep Suparman (berkas terpisah) yang saat

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, lalu dilakukan Penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Lukman Riyadi Bin Zaini Sukanto (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) buah palstik klip bekas pakai, 3 (Tiga) buah Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas almunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (Empat) buah Pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol Merk Lasegar dengan tutup botol berlubang terletak di kamar Terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis Ganja terletak didepan rumah Terdakwa dan 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi narkotika jenis Ganja terletak di dalam lemari dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 88/IL.10795/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bungkus coklat jenis Ganja sebesar 47.18 (Empat Puluh Tujuh Koma Delapan Belas) Gram
 - 7 (tujuh) buah bungkus kertas jenis Ganja sebesar 59.93 (Lima Puluh Sembilan Koma Sembilan Tiga) Gram

Untuk pembuktian perkara dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL124CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Juli 2021 bahwa barang bukti:

Jenis Sampel : A: Plastik | B: Pipa Kaca |
Jumlah Sampel : A: 4 Sampel | B: 1 Sampel |
Ciri-ciri Sampel : A : 4 (empat) bungkus plastik bening
B : 1 (satu) buah pipa kaca

No	Barang bukti	Metode	Hasil
.		Pemeriksaan	
1.	A1 (Plastik)	Immunoassay	Positif
		Test	
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina
		Positif	
2.	A2 (Plastik)	Immunoassay	
		Test	
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina
3.	A3 (Plastik)	Immunoassay	Positif
		Test	
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina
4.	A4 (Plastik)	Immunoassay	Positif
		Test	
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina
5.	B1 (Pipa Kaca)	Immunoassay	Positif
		Test	
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 bahwa barang bukti:

Jenis Sampel : A: Bahan/daun | B: Bahan/daun |

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 7 Sampel |

Berat Netto Awal : A: Total Sampel A : 35,0794 . Gram

B: Total Sampel B : 25,4173 . Gram

Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A : 34,8554 . Gram

B: Total Sampel B : 23,2952 . Gram

Ciri-ciri Sampel : A : 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun

B : 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
2.	B1	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
3.	B2	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Tetrahydrocanna binol)
4.	B3	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
5.	B4	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
6.	B5	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)
7.	B6	Bahan/daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Tetrahydrocanna binol)
			C (Duquenois)	Positif
			Mikrokopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
8.	B7	Bahan/daun	Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar Ganja adalah benar THC (Tetrahydrocanna binol)

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika

Instansi Pengirim : Polres Pringsewu

Nomor LP/LKN/Tanggal: LP/A-3682/VI/2021/SAT RES NKB/RES SEWU/PLD LPG 12 Juli 2021

Jenis Sampel : A: Bahan/daun | B: Bahan/daun |

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 7 Sampel |

Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A : 34,8554 . Gram
B: Total Sampel B : 23,2952 . Gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar GANJA (TETRAHYDROCANNABINOL) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Gustiyanto bin Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu lalu Saksi dihipi oleh Saudara Rio (DPO), kemudian Saudara Rio (DPO) mengatakan akan membeli ganja, lalu Saudara Rio (DPO) menawari Saksi untuk membeli ganja, selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Triwibowo dan mengatakan akan ada transaksi narkoba ganja di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian setelah itu Saksi mengikuti Saudara Rio (DPO) ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya pada saat setiba di sana Saudara Rio (DPO) membeli ganja dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja kepada Saudara Rio (DPO), selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu karena terkejut Saudara Rio (DPO) langsung melarikan, selanjutnya Saudara Tri Wibowo berusaha mengejar Saudara Rio (DPO) tetapi tidak berhasil, kemudian pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa tersebut, juga turut ditangkap Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang bersama Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Lukman Riyadi bin Zaini Sukanto (alm) (Ketua RT), ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



dengan tutup botol berlubang milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pringsewu;

- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dihargai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi ganja dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Saudara Agil (DPO), sedangkan plastik klip bekas sabu tersebut merupakan milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang dibawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lukman Riyadi bin Zaini Sukanto (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Jl. Kh. Kholib Rukun RT 003 RW 006 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, datang Saudara Tri Wibowo dan Saksi DWI GUSTIYANTO bin WAGIMAN anggota kepolisian dari Polres Pringsewu meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



dengan tutup botol berlubang milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pringsewu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas alumunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saksi yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat kali mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa tersebut, yang pertama awal bulan Juni 2021, yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekira jam 19.00 WIB, kemudian yang kedua pada akhir bulan juni 2021 yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekira jam 19.30 WIB, kemudian yang ketiga kalinya pada awal bulan Juli 2021 yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekira jam 19.00 WIB kemudian yang terakhir pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB setelah itu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Pringsewu, lalu kami berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Saksi merakit alat untuk menggunakan sabu, kemudian setelah itu Saksi menghisap sabu beberapa kali, lalu Terdakwa juga menghisap sabu tersebut secara bergantian dengan Saksi, selanjutnya setelah selesai Terdakwa pergi ke luar rumah, lalu Saksi tidur-tiduran di kamar tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap Saksi, lalu setelah dilakukan penggeledahan dengan didampingi Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas alumunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saksi yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pringsewu;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Saksi bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Saksi hisap asap tersebut menggunakan bong. Saksi menghisap sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Daus (DPO) adalah teman dan Saudara Daus (DPO) adalah orang yang memberi Saksi narkotika jenis sabu dengan cara Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Daus (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi di beri 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saudara Dwi Gustiyanto sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Robi Gunawan bin Cecep Suparman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB rekan Saksi yang bernama Saudara Dwi Gustiyanto melakukan penyelidikan di sekitar Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu, lalu ia dihampiri oleh Saudara Rio (DPO), kemudian Saudara Rio (DPO) mengatakan akan membeli ganja, lalu Saudara Rio (DPO) menawarkan Saudara Dwi Gustiyanto untuk membeli ganja, selanjutnya Saudara Dwi Gustiyanto menghubungi Saksi dan mengatakan akan ada transaksi narkoba ganja di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saudara Dwi Gustiyanto mengikuti Saudara Rio (DPO) ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya pada saat setiba di sana Saudara Rio (DPO) membeli ganja dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja kepada Saudara Rio (DPO), selanjutnya Saudara Dwi Gustiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu karena terkejut Saudara Rio (DPO) langsung melarikan, selanjutnya Saksi berusaha mengejar Saudara Rio (DPO) tetapi tidak berhasil, kemudian pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa tersebut, juga turut ditangkap Saudara Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang bersama Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saudara Lukman Riyadi (Ketua RT), ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



alumunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saudara Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saudara Robi Gunawan bin Cecep Suparman dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pringsewu;

- Bahwa 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dihargai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi ganja dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa ganja tersebut didapatkan dari Saudara Agil, sedangkan plastik klip bekas sabu tersebut merupakan milik Saudara Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang dibawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa caranya menggunakan ganja adalah dengan cara menaruh ganja ke kertas Vapier, lalu Terdakwa menggulungnya hingga membentuk seperti rokok, kemudian Terdakwa membakar rokok ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis, sedangkan cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian ia bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan ganja sejak tahun 2007, sedangkan Terdakwa menggunakan sabu sudah sejak dari tahun 2021;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikan nya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat Terdakwa sedang bersama Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman merakit alat untuk menggunakan sabu, kemudian setelah itu Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman menghisap sabu beberapa kali, lalu Terdakwa juga menghisap sabu tersebut secara bergantian dengannya, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sedangkan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman menghisap sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, selanjutnya datang Saudara Rio (DPO) ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Saudara Rio (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa ikut tertangkap, lalu setelah dilakukan penggeledahan dengan didampingi Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman dan merupakan milik dari Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman, sementara ganja diperoleh Terdakwa dari Saudara Agil;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh ganja, yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB, Saudara Agil (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saudara Agil (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjualkan paket ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan paket 2 (dua) garis, lalu Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarkan paket ganja tersebut jika sudah laku terjual, selanjutnya

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saudara Agil (DPO) pulang, Terdakwa membagi 1 (satu) garis ganja tersebut ke dalam 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi ganja untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) garis akan Terdakwa jual kepada Saudara Rio (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pula Terdakwa pernah menjual narkoba jenis ganja sekitar satu tahun yang lalu sebanyak 1 (satu) kali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di Bandar Lampung dan Terakhir Terdakwa baru akan menjual narkoba jenis ganja pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB kepada Saudara Rio (DPO) akan tetapi sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa Saudara Rio dapat membeli ganja dari Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa, selanjutnya datang Saudara Rio (DPO) ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Saudara Rio (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa ikut tertangkap;
- Bahwa sebelumnya telah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Rio terkait transaksi narkoba jenis ganja dimana awalnya Saudara Rio (DPO) datang kerumah Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa menjawab iya nanti kalau ada kemudian selang beberapa hari Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saudara Agil (DPO) kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja, Saudara Rio (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 garis maka keuntungan Terdakwa adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Rio (DPO) dan Saudara Agil (DPO) sekitar 3 bulan terakhir dan Terdakwa mengenalnya ketika Terdakwa nongkrong/mengobrol di Gg Tani Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagaimana berikut:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PL124CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor: 88/IL.10795/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bungkus coklat jenis Ganja seberat 47,18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram;
 - 7 (tujuh) buah bungkus kertas jenis Ganja seberat 59.93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 bahwa barang bukti 1 (Satu) buah bungkus coklat jenis Ganja seberat 47,18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram, dan 7 (tujuh) buah bungkus kertas jenis Ganja seberat 59.93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja (tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 9570-28.B/HP/VII/2021 pada tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. Aditya M.Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Herdiyanto alias Deden bin Sugio (alm) dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine(Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 9570-28.B/HP/VII/2021 pada tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. Aditya M.Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Herdiyanto alias Deden bin Sugio (alm) dengan kesimpulan Tidak Ditemukan Zat Narkotika jenis ganja/ THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis Ganja seberat 47,18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram;
2. 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi narkotika jenis Ganja seberat 59,93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat Terdakwa sedang bersama Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas alumunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa benar awal mula sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



pukul 18.30 WIB, Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman merakit alat untuk menggunakan sabu, kemudian setelah itu Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman menghisap sabu beberapa kali, lalu Terdakwa juga menghisap sabu tersebut secara bergantian dengannya, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sedangkan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman menghisap sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, selanjutnya datang Saudara Rio (DPO) ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Saudara Rio (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa ikut tertangkap, lalu setelah dilakukan penggeledahan dengan didampingi Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pringsewu;

4. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman, sementara ganja diperoleh Terdakwa dari Saudara Agil;
5. Bahwa benar Terdakwa dapat memperoleh ganja, yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB, Saudara Agil (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saudara Agil (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjualkan paket ganja seharga

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan paketan 2 (dua) garis, lalu Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarkan paketan ganja tersebut jika sudah laku terjual, selanjutnya setelah Saudara Agil (DPO) pulang, Terdakwa membagi 1 (satu) garis ganja tersebut ke dalam 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi ganja untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) garis akan Terdakwa jual kepada Saudara Rio (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar sebelumnya pula Terdakwa pernah menjual narkoba jenis ganja sekitar satu tahun yang lalu sebanyak 1 (satu) kali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di Bandar Lampung dan Terakhir Terdakwa baru akan menjual narkoba jenis ganja pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB kepada Saudara Rio (DPO) akan tetapi sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pringsewu;
7. Bahwa benar Saudara Rio dapat membeli ganja dari Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa, selanjutnya datang Saudara Rio (DPO) ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Saudara Rio (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa ikut tertangkap;
8. Bahwa benar sebelumnya telah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Rio terkait transaksi narkoba jenis ganja dimana awalnya Saudara Rio (DPO) datang kerumah Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis ganja lalu Terdakwa menjawab iya nanti kalau ada kemudian selang beberapa hari Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saudara Agil (DPO) kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja, Saudara Rio (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja;
9. Bahwa benar keuntungan Terdakwa jika Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 garis maka keuntungan Terdakwa adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut;
11. Bahwa benar Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor: 88/IL.10795/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bungkus coklat jenis Ganja seberat 47,18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram;
 - 7 (tujuh) buah bungkus kertas jenis Ganja seberat 59.93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram;
12. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 bahwa barang bukti 1 (Satu) buah bungkus coklat jenis Ganja seberat 47,18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram, dan 7 (tujuh) buah bungkus kertas jenis Ganja seberat 59.93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja (tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Herdiyanto alias Deden bin Sugio (alm) sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menawarkan untuk dijual*" berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan" Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menjadi perantara dalam jual beli*" memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "*Menukar*" memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa "*Menyerahkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat Terdakwa sedang bersama Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman di rumah Terdakwa yang

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas alumunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL126CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juli 2021 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja (tetrahydrocannabinol) termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 88/IL.10795/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus coklat jenis ganja seberat 47,18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram, dan 7 (tujuh) buah bungkus kertas jenis ganja seberat 59,93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram,

Menimbang, bahwa awal mula sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman merakit alat untuk menggunakan sabu, kemudian setelah itu

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman menghisap sabu beberapa kali, lalu Terdakwa juga menghisap sabu tersebut secara bergantian dengannya, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, sedangkan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman menghisap sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, selanjutnya datang Saudara Rio (DPO) ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Saudara Rio (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa ikut tertangkap, lalu setelah dilakukan penggeledahan dengan didampingi Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) sumbu terbuat dari kertas alumunium foil rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat buah) pipet sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah botol merk Lasegar dengan tutup botol berlubang milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang ditemukan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memperoleh ganja, yaitu berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB, Saudara Agil (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, kemudian Saudara Agil (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjualkan paket ganja seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan paket 2 (dua) garis, lalu Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarkan paket ganja tersebut jika sudah laku terjual, selanjutnya setelah Saudara Agil (DPO) pulang, Terdakwa membagi 1 (satu) garis ganja tersebut ke dalam 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi ganja untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) garis akan Terdakwa jual kepada Saudara Rio (DPO)

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa, selanjutnya datang Saudara Rio (DPO) ingin membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah bungkus coklat berisi ganja, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Saudara Rio (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa ikut tertangkap;

Menimbang, bahwa Saudara Rio dapat menawarkan ganja kepada Saudara Dwi Gustiyanto, dikarenakan sebelumnya telah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Rio terkait transaksi narkoba jenis ganja dimana awalnya Saudara Rio (DPO) datang ke rumah Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa menjawab iya nanti kalau ada kemudian selang beberapa hari Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saudara Agil (DPO) kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja, Saudara Rio (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pula Terdakwa pernah menjual narkoba jenis ganja sekitar satu tahun yang lalu sebanyak 1 (satu) kali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di Bandar Lampung dan Terakhir Terdakwa baru akan menjual narkoba jenis ganja pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB kepada Saudara Rio (DPO) akan tetapi sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa jika Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 garis maka keuntungan Terdakwa adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka diketahui bahwa keterkaitan Terdakwa terhadap 4 (empat) buah plastik klip sabu bekas pakai yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa sebatas dikarenakan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman datang ke rumah Terdakwa untuk digunakan secara bersama, dan merupakan milik dari Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta Terdakwa tidak hanya sebatas menggunakan narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa telah pula terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja, yaitu Terdakwa berperan dalam menjualkan paketan ganja yang diperoleh dari Saudara Agil, yang dilakukan dengan cara, Terdakwa menerima paketan sabu dari Saudara Agil, kemudian Terdakwa membaginya ke dalam beberapa bungkus kertas, kemudian menawarkannya kepada orang yang hendak membeli paketan ganja, dan setelah menerima bayaran, barulah Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saudara Agil, untuk kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan dari Saudara Agil, sehingga dengan demikian meskipun pada penjualan ganja yang Terakhir, yaitu kepada Saudara Rio pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB belum sempat selesai, dikarenakan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pringsewu, akan tetapi peran Terdakwa menerima dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini telah terbukti, dan memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara redaksi/tekstual maupun substansi/kontekstualnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya di atas untuk perbuatan Terdakwa yang lebih tepat adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasinya yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah melakukan penilaian menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dapat diperhatikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada barang-barang yang digunakan untuk menghisap sabu dan narkotika jenis sabu itu sendiri adalah milik Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman. Barang-barang tersebut dibawa Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman ke rumah Terdakwa untuk dikonsumsi disana, sedangkan peran Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut hanya mengkonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman. Terhadap perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Selain pertimbangan tersebut, Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman sudah pula diputus atas perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dalam Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Kot, yang mana dalam amar putusan tersebut Saksi Robi Gunawan bin Cecep Suparman, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna narkotika golongan I, berdasarkan pertimbangan tersebut adalah tidak arif dan bijaksana apabila Terdakwa harus diputus bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis Hakim memperhatikan bentuk dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bentuk dakwaan kumulatif yang mana artinya kedua-duanya dakwaan tersebut haruslah terbukti seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakcermatan juga dari Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk Dakwaan berdasarkan uraian peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat memajukan perkara Terdakwa ini ke Persidangan, yang mana menjadi suatu yang mustahil apabila Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim memutuskan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara menurut Majelis Hakim salah satu dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bungkus coklat berisi narkoba jenis ganja seberat 47,18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram, dan 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja seberat 59,93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram, yang telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, dimana setelah memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan penilaian Majelis Hakim secara menyeluruh mengenai nilai ekonomis ataupun manfaat-manfaat lainnya untuk kepentingan Negara, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan dengan bersikap sopan, dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu menyesuakannya dengan kuantitas, kualitas, dan dampak dari perbuatan Terdakwa dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, maupun masyarakat secara luas, serta memperhatikan aspek-aspek pemidanaan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herdiyanto alias Deden bin Sugio (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus coklat berisi Narkotika jenis ganja seberat 47,18 (empat puluh tujuh koma delapan belas) gram;
- 7 (tujuh) buah bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja seberat 59.93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Safa Aisyah Utami, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggraini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.